

TELAAH LITERATUR PELEPASAN INFORMASI MEDIS DAN PENGKLAIMAN BIAYA PELAYANAN PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT

¹Sali Setiatin, ²Yuwanita Kartikaningrum
¹²Program Studi Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Piksi Ganesha
Jl.Jendral Gatot Subroto No.301 Bandung
Email : salisetiatin@gmail.com

ABSTRACT

This topic was chosen aimed to literature review medical information release and claims Covid-19 patient care costs in hospital. Type of review used with literature review methods. Data source used is a secondary data source obtained through Google and Google Scholar, chosen by inclusion criteria. The literature review is based on two journals about releasing medical information for patient financing. The results of the literature review in the two journals, there are similarities in the application of the procedure for the release of medical information, namely that there are still inconsistencies in: 1) The third party applicant does not include a power of attorney and incomplete filling of medical records, especially the medical resume form 2) The officer is not careful to re-examine the completeness filling out requests for medical information so that it can affect the confidentiality of medical records. Recommendations given include: 1) Further researchers can use a qualitative method with a descriptive approach, using triangulation data collection techniques between observation, interviews, and documentation that the information required is in accordance with the research 2) For further researchers, they must use indicators for the release of medical information, namely procedures for requesting medical information, requesting parties, medical information makers, forms, and delivery of medical information that the release of medical information can be known in accordance with the provisions as evaluation.

Keyword : Release Medical Information, Claim, Covid-19

ABSTRAK

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pelepasan informasi medis dan pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 di rumah sakit. Metode pembahasan yang digunakan adalah metode kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder diperoleh melalui *Google*, dan *Google Scholar* dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Telaah literatur didasarkan pada dua jurnal tentang pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien. Dari hasil telaah literatur pada dua jurnal terdapat kesamaan pada penerapan prosedur pelepasan informasi medis yaitu masih terdapat ketidaksesuaian pada: 1) Pemohon pihak ketiga tidak menyertakan surat kuasa 2) Belum lengkapnya pengisian rekam medis khususnya formulir *resume* medis oleh dokter 3) Petugas kurang teliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan pengisian permintaan informasi medis sehingga dapat berpengaruh pada kerahasiaan rekam medis. Rekomendasi yang diberikan diantaranya: 1) Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian 2) Untuk peneliti selanjutnya harus menggunakan indikator pelepasan informasi medis yaitu tata cara permintaan informasi medis, pihak pemohon, pembuat informasi medis, formulir, dan pengagendaaan informasi medis sehingga dapat diketahui pelepasan informasi medis yang sesuai dengan ketentuan sebagai evaluasi.

Kata Kunci : Pelepasan Informasi Medis, Pengklaiman, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan saat bersin dan batuk), serta melalui udara. Melalui *droplet* beresiko menginfeksi tenaga medis dan juga dapat menempel pada benda mati termasuk dokumen rekam medis (Kementerian Kesehatan, 2020).

Rekam medis bersifat rahasia, pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien yakni, pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien, keperluan administrasi, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan, dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Informasi rekam medis bersifat rahasia, maka dalam pelepasan informasi medis kepada pihak lain, sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis.

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan

harus memiliki SPO tentang pelepasan informasi medis agar pelayanan pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien berjalan sesuai dengan aturan dan etik kesehatan sebagai upaya menjaga kerahasiaan rekam medis serta melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh. Hal ini sesuai pada Standar MIRM 3, Komisi Akreditasi Rumah Sakit yaitu, Rumah sakit merencanakan dan merancang proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal. Permintaan terhadap data dan informasi harus mengacu pada ketentuan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan perkembangan grafik penyebaran Covid-19 pada *website* Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada bulan April-Mei. Maka sesuai dengan Permenkes RI No. 59 Tahun 2016 Tentang Pembebasan biaya pasien infeksi *emerging* tertentu, pembiayaan pasien yang di rawat dengan penyakit infeksi *emerging* tertentu termasuk Covid-19 dapat diklaimkan ke Kementerian Kesehatan. Klaim ini dilakukan oleh rumah sakit yang melakukan pelayanan dan perawatan pasien infeksi *emerging* (Covid-19) melalui sistem Jaminan Covid. *Resume* medis pasien digunakan untuk dasar pengklaiman pasien Covid-19.

terkait prosedur pelepasan

informasi medis untuk klaim biaya pelayanan pasien diketahui rumah sakit telah memiliki SPO tentang pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien, namun masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis yaitu pemohon pihak ketiga tidak menyertakan surat kuasa dari pasien dalam permintaan informasi medis pasien hal ini bertentangan dengan nilai kerahasiaan dalam rekam medis yaitu segala bentuk permintaan informasi medis selain pasien dan dokter harus membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh pasien, belum lengkapnya pengisian rekam medis khususnya pada formulir *resume* medis oleh dokter dan persyaratan penunjang dari hasil pemeriksaan pasien hal ini mengakibatkan keterlambatan terhadap pengklaiman biaya pelayanan pasien dalam hal ini terkait dengan pasien Covid-19, serta petugas rekam medis yang kurang teliti dalam pengecekan kelengkapan persyaratan pelepasan informasi medis tidak tersampaikan dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait dengan persyaratan yang diperlukan dalam pelepasan informasi medis sehingga dapat mengakibatkan *missed* komunikasi antara pihak pemohon dengan petugas pelepasan informasi medis.

Faktor dan dampak dari ketidaksesuaian prosedur pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien Covid-19 yaitu pada proses pengajuan

klaim yang tertunda dikarenakan dalam pengklaiman biaya pasien Covid-19 dilampirkan *resume* medis pasien sehingga penulis dalam hal ini berkeinginan melakukan telaah literatur terkait **“Pelepasan Informasi Medis Dan Pengklaiman Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit”**.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Zed, Mestika (2008:3) mengemukakan bahwa Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Sumber data dalam telaah literatur ini diperoleh melalui pencarian literatur dari database *Google* dan *Google Scholar*. *Keyword* dan *Boolean operator* yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu “Pelepasan Informasi Medis” Untuk Klaim Asuransi Atau Pembiayaan Pasien yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

Metode pembahasan dalam telaah literatur ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan prosedur pelepasan informasi medis dan pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid- 19 di Rumah

Sakit.

1. Kriteria Inklusi

- a) Jurnal dan artikel penelitian dipublikasikan pada tahun 2015-2020
- b) Jurnal yang dipilih menggunakan bahasa Indonesia
- c) Jurnal dan artikel terkait dengan pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien
- d) Indikator yang digunakan adalah prosedur pelepasan informasi medis

2. Kriteria Eksklusi

- a) Penelitian dengan metode yang tidak tercantum dalam jurnal
- b) Jurnal yang dipublikasikan di bawah tahun 2015
- c) Jurnal tidak terkait hubungan antara pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien
- d) Jurnal yang ditampilkan tidak *full* teks

Seleksi Data Dan Penilaian Kualitas

Gambar 1.
Seleksi Data Dan Penilaian Kualitas

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2020)

Ekstraksi Data Dan Sintesis

Menurut Zed, Mestika (2008:54) catatan ekstrak



(intisari) kata-demi-kata (*word-for-word extract*) maksudnya mencatat kata demi kata intisari (*extract*) teks (*nash*) yang dibaca. Dengan kata lain peneliti

menyalin atau mengutip langsung secara verbatim bahan bacaan tanpa mengubah sedikit pun bahasa, ejaan, tanda baca dari sumber asli. Pada penelitian ini ekstraksi data dilakukan dalam kegiatan mengumpulkan, meringkas, dan menjelaskan informasi yang diperlukan dalam artikel atau jurnal yang ditinjau. Hasil informasi akan digunakan untuk menjawab pertanyaan telaah literatur dan penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk tabel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Hasil Dan Pembahasan

Author (Tahun)	Nama Jurnal, Volume, No	Judul	Metode	Hasil
(Faida, 2016) [1]	JMIKI, 4(2)	Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan RM Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya	Deskriptif Kualitatif, Wawancara & Observasi	Dari 82 permintaan informasi medis sebanyak 43% pelepasan informasi medis tidak sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku yaitu belum lengkapnya pengisian formulir pelepasan informasi medis pada bagian identitas sosial sebanyak 22 kali, dan petugas yang tidak menjelaskan ketentuan pelepasan informasi medis serta tidak melakukan pengecekan kelengkapan sebanyak 76 kali, <i>resume</i> medis tidak lengkap 76 (93%), bagian autentifikasi rekam medis belum lengkap 42 (51%)
(Siswati, Adinda, & Agnesia, 2018) [2]	Medichordif, 5 (1)	Tinjauan Pelaksanaan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Untuk Klaim Asuransi Di Rumah Sakit	Deskriptif, Observasi	Permintaan informasi oleh pihak ketiga ditemukan 14(34%) tidak lengkap dengan rincian tidak ada surat kuasa 5 (12%), tidak ada Fotokopi KTP pasien 9 (22%), tidak

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

Hasil telaah literatur pada tabel di atas menunjukkan dalam prosedur pelepasan informasi medis didasarkan pada kelengkapan pengisian rekam medis oleh dokter yang merawat, kelengkapan persyaratan permohonan

permintaan informasi, dan peran petugas pelepasan informasi medis. dari hasil telaah tersebut juga diperoleh dalam pelepasan informasi medis masing-masing rumah sakit telah memiliki SPO terkait pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien. Namun, dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis masih diperoleh ketidaksesuaian yaitu pada penelitian Faida (2016) terdapat pada petugas yang melakukan pemeriksaan kembali pengisian formulir permintaan informasi medis, pengisian *resume* medis oleh dokter yang belum lengkap pada bagian autentifikasi, dan penggunaan surat kuasa. Dan pada penelitian Siswati, dkk (2018) juga diperoleh pelaksanaan pelepasan informasi medis yang belum sesuai yaitu tidak adanya identitas diri dari pasien dan tanda pengenal pihak ketiga, tidak adanya surat kuasa, dan petugas tidak memberikan arahan atau sosialisasi tentang ketentuan permintaan informasi medis.

Prosedur Pelepasan Informasi Medis

Prosedur pelepasan informasi medis adalah instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan sebagai acuan dalam memberikan informasi yang terkait dengan riwayat kesehatan pasien yang bersifat rahasia. Menurut Dirjen Yanmed (2006:113) disebutkan bahwa pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan informasi medis sebagai

dasar pembiayaan dapat diberikan kepada pihak asuransi dengan menyertakan surat kuasa atau izin tertulis yang ditandatangani oleh pasien. Prosedur pelepasan informasi medis di rumah sakit didasarkan pada Permenkes RI No. 269/MENKES/Per/III/2008 tentang rekam medis dan Permenkes RI No. 36 tahun 20120 tentang Rahasia Kedokteran. Hasil telaah literatur diperoleh tata cara atau prosedur pelepasan informasi medis untuk pembiayaan pasien yaitu:

1. Rumah Sakit Onkologi Surabaya
 - a. Pelepasan informasi medis diberikan apabila ada permintaan informasi medis oleh pasien sendiri ataupun pihak ketiga
 - b. Formulir pelepasan informasi medis pada bagian identitas sosial diisi dan ditandatangani oleh pasien sendiri atau wali yang bertanggungjawab atas pasien
 - c. Jenis informasi medis yang diminta jelas dan terdapat dan terdapat keterangan tujuan dari permintaan informasi medis
 - d. Petugas menjelaskan ketentuan pelepasan informasi medis oleh pasien
 - e. Pihak pemohon atau pasien mengisi formulir pelepasan informasi medis pada bagian identitas sosial dan surat kuasa
 - f. Petugas memeriksa kembali kelengkapan dan kesesuaian isian
 - g. Mengkonfirmasi kepada pemohon pihak ketiga atau pasien untuk

- melengkapi dan memperbaiki apabila terdapat isian yang kurang jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai ketentuan
- h. Petugas memeriksa jenis informasi yang diterima dan menentukan waktu penyelesaian penyajian informasi medis
 - i. Petugas meminjam KTP untuk dicocokkan dengan fotokopi KTP yang dilampirkan
 - j. Petugas menjelaskan waktu penyelesaian penyajian informasi medis sesuai dengan ketentuan
2. Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta
- a. Petugas menerima permintaan pelepasan informasi secara tertulis dari pasien dan atau atas permintaan pengadilan
 - b. Jika pasien berumur <14 tahun, permintaan informasi tertulis dari orang tua atau walinya yang sah
 - c. Pelepasan informasi medis dapat dicatat, dicopy, oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu
 - d. Setiap permintaan pelepasan informasi dilakukan pencatatan ke dalam buku permintaan pelepasan informasi medis
 - e. Petugas harus memperhatikan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dan pasien, misalnya surat nikah, kartu keluarga yang menyatakan hubungan pihak peminta dengan pasien
 - f. Petugas rekam medis mencocokkan identitas yang dibawa oleh pasien dengan identitas yang ada di dalam

rekam medis

g. Petugas rekam medis menyiapkan jenis formulir sesuai yang diminta, kemudian menulis di buku ekspedisi dan ditanda tangani oleh pasien sebagai tanda bukti

Berdasarkan prosedur di atas maka diketahui dalam pelepasan informasi medis oleh pihak ketiga untuk keperluan pembiayaan pasien oleh pihak ketiga diperlukan surat kuasa atau izin tertulis dari pasien, serta identitas diri baik pasien maupun pemohon. Hal ini dilakukan untuk melindungi informasi pasien dan rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh, serta menghindari akses rekam medis dari orang atau badan yang tidak sah atau berhak memperoleh informasi medis pasien.

Pengklaiman Biaya Pelayanan Pasien Covid-19

Pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 dapat dilakukan oleh rumah sakit pemerintah ataupun swasta yang mampu memberikan pelayanan terhadap pasien Covid-19. Pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 pada saat ini mengacu pada Permenkes RI No. 59 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pembiayaan pasien dengan penyakit infeksi *emerging* tertentu dapat di klaimkan kepada Kementerian Kesehatan. Prosedur Pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01/07/MENKES/238/2020 yaitu:

1. Rumah Sakit membuat rekapitulasi data pasien dan berkas klaim pasien Covid-19 dalam bentuk *softcopy* atau hasil *scanning*/ foto berkas sedangkan berkas klaim *hardcopy* di simpan di rumah sakit
 2. Hasil Rekapitulasi dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Melalui e-mai pembayaranklaimcovid2020@gmail.com
 3. Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 14 hari kerja
 4. Jika terdapat berkas klaim yang belum lengkap akan dikembalikan ke rumah sakit
 5. Jika terdapat ketidaksesuaian/ *dispute* setelah verifikasi, akan dilakukan penyelesaian oleh rumah sakit yang melakukan supervisi, pembinaan dan pengawasan
 6. Apabila klaim pengajuan sudah sesuai, BPJS Kesehatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran tagihan klaim paling lambat 7 hari kerja setelah klaim diterima oleh BPJS Kesehatan
 7. Kementerian Kesehatan akan melakukan pembayaran dalam waktu 3 hari
- Pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang memiliki peran melakukan penggantian biaya pelayanan pasien Covid- 19 dan melakukan pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu diketahui pengklaiman pasien Covid-19 juga melibatkan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengelolaan

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melalui e- mail BPJS Kesehatan melakukan verifikasi pada *resume* medis pasien, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Perintah Kerja (SPK) Pembayaran klaim tagihan pelayanan, dan kelengkapan tanda tangan.

administrasi klaim Covid-19, verifikasi tagihan, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pembayaran tagihan klaim dan penerbitan berita acara hasil verifikasi. Pengklaiman pasien Covid-19 berdasarkan Surat Edaran No. 295 tahun 2020 diketahui bahwa biaya klaim pelayanan dibebankan pada jaminan pelayanan pasien Covid-19 sampai dengan dinyatakan oleh DPJP secara klinis, radiologis dan laboratoris membaik dan boleh pulang.

Pasien yang melanjutkan perawatan komorbid/ penyakit penyerta yang akan melanjutkan perawatan pada ruang non isolasi harus benar-benar bahwa pasien tersebut dinyatakan negatif Covid-19 dan pengklaiman biayanya ditujukan kepada JKN/ asuransi kesehatan lain pasien. Pengklaiman pasien dengan komplikasi akan diklaimkan menggunakan jaminan pelayanan Covid-19 kecuali pasien yang sudah dinyatakan bebas Covid-19 maka pembiayaan menggunakan JKN/ asuransi kesehatan pribadi

pasien. Untuk pengklaiman pasien dengan *co-insidens* yaitu dimana terdapat dua penyakit atau lebih dalam satu episode perawatan secara bersamaan dan tidak saling berhubungan serta bukan merupakan penyakit kronis sebelumnya pembiayaannya juga bersumber dari luar pembiayaan jaminan Covid-19.

Pengklaiman dengan kasus *dispute* maka rumah sakit melakukan pengajuan verifikasi ulang bersama dengan Kementerian Kesehatan sebagai penjamin pembiayaan pasien Covid-19, BPJS Kesehatan sebagai verifikator, Dinas Kesehatan setempat melakukan pemantauan data yang ada diwilayahnya melalui data rumah sakit *online*.

Isi dari petunjuk teknis pengklaiman pasien Covid-19 dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/MENKES/238/2020 metode pembayaran pasien Covid-19 ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG's dan *Top Up* Perawatan yang dihitung sebagai *Cost per Day* yang efektif dan efisien. Dengan norma perhitungan tarif meliputi tarif klaim pasien rawat jalan atau inap diperoleh dari tarif INA-CBG's ditambah dengan hasil dari lama pasien dirawat dikalikan dengan *Top Up* per hari (*Cost per Day*) dikurangi dengan penggunaan APD serta obat-obatan yang diperoleh dari bantuan. *Top Up* per hari (*Cost per Day*) mencakup komponen:

a) Administrasi pelayanan

- b) Akomodasi di ruang rawat inap
- c) Jasa dokter
- d) Pelayanan rawat jalan dan rawat inap, di ruang gawat darurat, ruang isolasi biasa, ruang isolasi dengan ventilator, ruang isolasi tekanan negatif non ventilator
- e) Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai indikasi medis)
- f) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
- g) Alat Pelindung Diri (APD)
- h) Ambulans rujukan
- i) Pemulasaran jenazah.

Besaran tarif INA-CBG's untuk pelayanan Covid-19 pelayanan rawat jalan menggunakan tarif rumah sakit kelas A regional 1, pelayanan rawat inap menggunakan tarif rumah sakit kelas A regional 1 dan kelas perawatan kelas 3. Pembayaran dilakukan dengan mengacu pada norma pembayaran sebagai berikut:

- a) Perawatan \leq 6 jam, dibayar tarif INA- CBG's rawat jalan.
- b) Perawatan $>$ 6 jam, dibayar 70% dari tarif klaim.
- c) Perawatan $>$ 2-5 hari, dibayar 80% dari tarif klaim.
- d) Perawatan $>$ 5 hari, dibayar 100% dari tarif klaim.

Prosedur Pelepasan Informasi Medis Terhadap Pengklaiman Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit

Dari hasil telaah literatur diketahui bahwa penggunaan informasi medis diperlukan dalam pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 sebagai dasar pengajuan klaim pasien Covid-19. Informasi medis yang digunakan untuk

pengajuan klaim terdapat pada *resume* medis pasien yang berisi diagnosis, pengobatan dan perawatan, serta hasil pemeriksaan penunjang yang di lampirkan bersama dengan Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Informasi tersebut diperoleh dari rekam medis pasien. Seperti yang telah diketahui bahwa informasi medis bersifat rahasia yang wajib dilindungi dari akses tidak sah sehingga dalam pelepasan informasi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Prosedur pelepasan informasi medis memiliki peran penting dalam mengakses informasi dari rekam medis pasien untuk memenuhi kebutuhan permintaan informasi yang digunakan khususnya sebagai dasar klaim biaya pelayanan pasien Covid-19 di rumah sakit.

Pelepasan informasi medis untuk pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 ditujukan kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan proses verifikasi berkas klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Verifikasi tersebut meliputi verifikasi administrasi untuk mengecek kesesuaian berkas klaim dengan berkas yang dipersyaratkan yang meliputi Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM), usulan permohonan pembayaran dan rekapitulasi data pasien, Surat Perintah Kerja (SPK), berita acara hasil verifikasi, kartu identitas, *resume* medis pasien, hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, surat

perintah rawat inap dan TXT *encrypted* dari aplikasi E-Klaim INA-CBG's. Kemudian verifikasi pelayanan pasien untuk memastikan kelengkapan pengajuan klaim dimaksudkan agar pengajuan klaim dapat segera diproses.

Berdasarkan hasil telaah literatur dari kedua jurnal di atas diperoleh dalam pelepasan informasi medis untuk klaim biaya pasien masih terdapat ketidaksesuaian diantaranya pihak ketiga tidak menyertakan surat kuasa atau izin tertulis dari pasien dalam permintaan informasi medis pasien sesuai dengan ketentuan pelepasan informasi medis pada Dirjen Yanmed (2006:115) yang menjelaskan bahwa permintaan informasi medis selain pasien harus menyertakan surat kuasa. Persetujuan pemberian informasi medis pasien Covid-19 untuk pengklaiman atas biaya pelayanan yang telah diberikan diperoleh pada saat melakukan pendaftaran. Belum lengkapnya pengisian rekam medis khususnya *resume* medis pasien, dalam pengklaiman pasien Covid-19 harus melampirkan *resume* medis untuk dilakukan verifikasi administrasi dan pelayanan oleh BPJS Kesehatan sehingga dalam pencatatan dalam *resume* medis harus lengkap dan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Ketidaksesuaian selanjutnya terdapat pada petugas rekam medis kurang teliti melakukan pemeriksaan kembali atas pengisian formulir

permintaan informasi medis, tidak melakukan konfirmasi kepada pasien atas kebenaran pengisian formulir pelepasan informasi medis. Pada pengklaiman pasien Covid-19 pemeriksaan kembali rekam medis diperlukan untuk menunjang kelancaran dalam proses verifikasi, sehingga dapat meminimalisir ketidaklengkapan berkas pengajuan klaim khususnya informasi medis yang sangat penting guna menunjang proses klaim. Sehingga dalam pelaksanaan pelepasan pelepasan informasi medis harus berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dimana dalam pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis berhubungan dengan informasi medis yang diberikan dalam proses pengajuan klaim, yaitu pada penundaan pengajuan klaim serta mengakibatkan keterlambatan dalam penggantian biaya pelayanan pasien Covid- 19

D. KESIMPULAN

1. Pelepasan informasi medis di rumah sakit untuk pengklaiman biaya pelayanan pasien harus sesuai dengan ketentuan SPO pelepasan informasi medis untuk menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis yaitu dengan menyertakan surat kuasa atau izin tertulis dari pasien sesuai dengan Permenkes RI No. 269/MENKES/Per/III/2008 tentang rekam medis
2. Pengklaiman pasien Covid-19 ditujukan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan penggantian biaya pelayanan

melalui sistem jaminan Covid-19 dengan menyertakan kelengkapan berkas klaim yang meliputi Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM), rekapitulasi data pasien, *resume* medis pasien, Surat Perintah Kerja (SPK), dan berita acara hasil verifikasi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan. Dasar pengklaiman pasien Covid-19 diperoleh melalui rekam medis pasien khususnya *resume* medis dimana berisikan tentang ringkasan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Pengklaiman pasien Covid-19 didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien *Emerging* tertentu.

3. Prosedur pelepasan informasi medis berhubungan dengan pengklaiman pasien Covid-19 di rumah sakit yaitu dalam hal pengungkapan informasi medis dari pasien yang digunakan dalam persyaratan pengajuan klaim. Sehingga harus mengacu pada ketentuan pelepasan informasi medis yang sesuai dengan hukum kesehatan, dimana ketidaksesuaian yang diperoleh dari telaah literatur yaitu tidak adanya surat kuasa dari pasien, ketidaklengkapan pengisian rekam medis pada formulir *resume* medis, dan petugas yang kurang teliti dalam melakukan pengecekan kembali pada isian rekam medis pasien. Hal ini dapat mengakibatkan proses pengajuan klaim pasien Covid-19 menjadi tertunda sebab

pada proses verifikasi untuk ketidaklengkapan persyaratan akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali oleh rumah sakit sehingga pembiayaan pasien Covid-19 menjadi terhambat.

Rekomendasi

1. Untuk penelitian selanjutnya terkait pelepasan informasi medis dan pengklaiman biaya pelayanan pasien Covid-19 untuk meneliti dapat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menemukan data dan fakta secara alamiah serta menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya tentang pelepasan informasi medis dan pengklaiman pasien Covid-19 sebaiknya menggunakan indikator pelepasan informasi medis yaitu tata cara permintaan informasi medis, pihak pemohon informasi medis, pembuat informasi medis, formulir, dan pengagendaan pelepasan informasi medis sehingga dapat diketahui pelepasan informasi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan evaluasi terhadap indikator pelepasan informasi medis yang masih kurang dan meningkatkan serta mempertahankan indikator yang telah berjalan dengan baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Permenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Klinik Lingkung Rumah Sakit
- Permenkes RI No. 269/MEB/KES/PA/H/2008 tentang Pasien Rekam Medis
- Permenkes RI No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
- Permenkes RI No. 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
- Permenkes RI No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Dirjen Yanmed Depkes RI 2006, Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II. Jakarta.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit 2017, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Jakarta.
- Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2018, Manajemen Informasi Kesehatan V Sistem Klaim Dan Asuransi Pelayanan Kesehatan. Jakarta
- KMK No. HK. 01.07/MENKES/238/ 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang

Menyelenggarakan Pelayanan Covid- 19

- KMK No. HK. 01.07/MENKES/312/2020 tentang Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan
- SE No. HK. 02.01/MENKES/295/2020 tentang Persyaratan Kesehatan Klinik Lingkung Rumah Sakit
- Permenkes RI No. 269/MEB/KES/PA/H/2008 tentang Pasien Rekam Medis Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (Covid- 19)

Buku Ilmiah

- Hamzah, A. (2019). **Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)**. Malang: Literasi Nusantara.
- Hatta, R.Gemala (2013), **Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Edisi Revisi**. Jakarta : Universitas Indonesia
- Susanto, E., & Sugiharto. (2017). **Manajemen Informasi Kesehatan IV Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan**. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Zed, M. (2008). **Metode Penelitian Kepustakaan**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.